



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

BADAN PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan, diperlukan sistim yang dapat menjamin setiap penduduk untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, bermutu serta biaya yang efisien dan terjangkau yang diselenggarakan dengan Program Jaminan Kesehatan Daerah;
 - b. bahwa agar Program Jaminan Kesehatan Daerah dapat terselenggara secara tepat guna dan berdaya guna, perlu dibentuk Badan Pengelola Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Pati
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 150, Tambahan lembaran Negara nomor 4436);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN DAERAH.

BAB I

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.
4. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah suatu sistem yang dilaksanakan dalam rangka menjamin pelayanan kesehatan yang layak, bermutu, dengan biaya efisien dan terjangkau serta diselenggarakan secara pra-upaya di wilayah Kabupaten Pati.
5. Badan Pengelola Jamkesda yang selanjutnya disebut Bapel adalah Badan Pengelola Jamkesda Kabupaten Pati yang dibentuk oleh Bupati, sebagai pengelola Program Jamkesda.

6. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah sarana kesehatan baik Puskesmas dan jaringan Puskesmas maupun Rumah Sakit yang ditunjuk dan bekerjasama dalam program Jamkesda selaku Pemberi Pelayanan Kesehatan bagi peserta.
7. Peserta Jamkesda yang selanjutnya disebut peserta adalah sasaran/penerima manfaat program Jamkesda.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Bapel.
- (2) Bapel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai lembaga non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Bapel mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan/atau mengelola program Jamkesda.
- (2) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapel wajib melakukan ikatan kerja sama dengan sarana kesehatan selaku pemberi pelayanan kesehatan bagi peserta.

Pasal 4

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapel mempunyai fungsi

- a. menyelenggarakan pengolahan keuangan, pelayanan kesehatan dan kepesertaan;
- b. menyelenggarakan pengolahan administrasi dan umum;
- c. melaksanakan koordinasi dengan pihak yang terkait;
- d. melaksanakan penelitian dan pengembangan program meliputi studi kelayakan, perencanaan program termasuk pengembangan kepesertaan dan perhitungan iuran.

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Bapel terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi-seksi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Seksi Kepesertaan;
 - b. Seksi Keuangan; dan
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipimpin Kepala Seksi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh staf teknis dan staf umum.
- (5) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Ketua

Pasal 6

Ketua mempunyai tugas :

- a. memimpin, menyusun rencana dan kebijakan pelaksanaan tugas Bapel;
- b. membimbing, mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kepala Seksi dan staf;
- c. membina dan melakukan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas staf;

- d. melaporkan pertanggungjawaban hasil kegiatan kepada Bupati sesuai ketentuan.

Paragraf 2

Sekretaris

Pasal 7

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan urusan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pelayanan administrasi;
 - b. melaksanakan urusan umum, surat menyurat dan kearsipan;
 - c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan ketatausahaan yang dibutuhkan.

Paragraf 3

Bendahara

Pasal 8

- (1) Bendahara mempunyai tugas mengelola keuangan dan administrasi keuangan Bapel.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara mempunyai fungsi :
 - a. mengkoordinasikan perencanaan pembiayaan operasional Bapel;
 - b. menyimpan uang;
 - c. membayar biaya-biaya kegiatan maupun klaim pelayanan dan membuat administrasi pertanggungjawabannya;
 - d. melaksanakan pembukuan umum;
 - e. membuat data dan menyajikan laporan keadaan keuangan.

Paragraf 4

Seksi Kepesertaan

Pasal 9

- (1) Seksi Kepesertaan mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan kepesertaan Jamkesda.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kepesertaan mempunyai fungsi :
- a. merencanakan sasaran dan jumlah kepesertaan Jamkesda;
 - b. mengkoordinasikan tata cara pendaftaran peserta;
 - c. melaksanakan sistem administrasi, termasuk pembuatan kartu/identitas kepesertaan;
 - d. menjaga kontinuitas dan memotivasi keikutsertaan peserta;
 - e. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pemanfaatan kepesertaanya dalam pelayanan kesehatan, termasuk verifikasi kepesertaan sebagai dasar pemberian jaminan pelayanan peserta.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Kepesertaan bertanggung jawab kepada Ketua.

Paragraf 5

Seksi Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :
- a. membuat perencanaan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi peserta sesuai standar;
 - b. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan sistem dan prosedur pelayanan Kesehatan serta standar terapi;
 - c. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan PPK;
 - d. melaksanakan penilaian dan verifikasi pelayanan kesehatan sebagai dasar pembayaran kepada PPK
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab kepada Ketua.

Paragraf 6

Seksi Keuangan

Pasal 11

- (1) Seksi Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. membuat perencanaan pembiayaan program Jamkesda berdasarkan prinsip-prinsip jaminan;
 - b. melaksanakan pengelolaan pembiayaan program dan mobilisasi dana Bapel Jamkesda;
 - c. menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi;
 - d. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembiayaan program Jamkesda;
 - e. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Bapel Jamkesda.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Keuangan bertanggung jawab kepada Ketua.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

- (1) Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Kepala Seksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berpendidikan paling rendah sarjana (S1);
 - c. bersedia melaksanakan tugas secara penuh waktu (*full time*);

Paragraf 6

Seksi Keuangan

Pasal 11

- (1) Seksi Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. membuat perencanaan pembiayaan program Jamkesda berdasarkan prinsip-prinsip jaminan;
 - b. melaksanakan pengelolaan pembiayaan program dan mobilisasi dana Bapel Jamkesda;
 - c. menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi;
 - d. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembiayaan program Jamkesda;
 - e. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Bapel Jamkesda.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Keuangan bertanggung jawab kepada Ketua.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

- (1) Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Kepala Seksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berpendidikan paling rendah sarjana (S1);
 - c. bersedia melaksanakan tugas secara penuh waktu (*full time*);

- d. tidak mempunyai ikatan kerja atau sebagai pegawai di Instansi lain;
 - e. tidak merupakan jabatan rangkap bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - f. diutamakan telah memiliki pengalaman dan/atau pernah mengikuti pelatihan bidang asuransi/jaminan kesehatan.
- (4) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk jabatan Ketua diwajibkan lulus seleksi *fit and proper test*.
- (5) Seleksi terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan oleh Tim Pembina.

Pasal 13

- (1) Masa kerja untuk jabatan ketua adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Kepala Seksi diberhentikan dari jabatannya dengan alasan :
- a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. karena kesehatan, tidak dapat menjalankan tugasnya;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Bapel baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - e. terlibat tindak pidana.
- (3) Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Kepala Seksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, diberhentikan dengan hormat.

BAB VI

PENGHASILAN

Pasal 14

- (1) Standar gaji Ketua, Sekretaris, Bendahara, Kepala Seksi dan staf, untuk pertama kali disetarakan dengan pengaturan gaji PNS dengan mempertimbangkan pada kemampuan keuangan yang ada.
- (2) Bagi Ketua, Sekretaris, Bendahara, Kepala Seksi atau staf yang masih berstatus Pegawai Negeri Sipil, diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Selain gaji atau honorarium, Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Kepala Seksi dapat memperoleh penghasilan lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Keputusan Bupati Nomor 440/802/2003 tentang Pembentukan Organisasi Pengelola Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 30 Mei 2008

BUPATI PATI,

TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 30 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,


SRI MERDITOMO

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER UU AN	
UNIT PELAYANAN	

1473
2-7

PENELITIAN KOORDINATIF			
TANGGAL	NAMA	KEPALA BADAN/DINAS/KANTOR/BAGIAN	PAPAF

STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENGELOLA JAMKESDA



PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN EXBANG	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBAG PER UU AN	<i>[Signature]</i>
UNIT PELAKSANA	DKK

BUPATI PATI

[Signature]

TASIMAN

PARAF KOORDINASI		
NAMA	JABATAN	P...
	Kepala Badan / Dinas / Kantor	
	Wahyu Widayati	<i>[Signature]</i>